



PENETAPAN

Nomor 4108/Pdt.G/2023/PA.Cjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cianjur

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxx, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di xxxxx Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Tavip Herawan, S.H., dan Muhammad Alfireza Setiawan, S.H., Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Tavip Herawan & Alfireza yang berkantor di Jalan Siti Jenab, Cimaya III No. 05/163 Kelurahan Pamoyanan Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur, dengan domisili elektronik tavipherawansh@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 2988/4108/RSK/2023/PA.Cjr tanggal 12 Desember 2023, sebagai Penggugat;

melawan

xxxxx, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman dahulu di D/A Bapak Wahyu di xxxxx Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 4 putusan Nomor 4108/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Desember 2023 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur, dengan Nomor 4108/Pdt.G/2023/PA.Cjr, pada tanggal 12 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagaimana dalam surat gugatannya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, kemudian menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, adalah seperti yang diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir menghadap di persidangan dan menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya maka perkara Nomor 4108/Pdt.G/2023/PA.Cjr yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur tanggal 12 Desember 2023 dinyatakan selesai karena dicabut Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka kepada Panitera diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara ini dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dicabut oleh Penggugat namun karena telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur, berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua

Halaman 2 dari 4 putusan Nomor 4108/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 4108/Pdt.G/2023/PA.Cjr dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cianjur untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
1. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh Hj. Ulfah Fahmiyati, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H. dan Arsudian Putra, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Fahdhi Syamsuardi, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Halaman 3 dari 4 putusan Nomor 4108/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Ulfah Fahmiyati, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H. Arsudian Putra, S.H.I.
Panitera Pengganti

Fahdhi Syamsuardi, S.H

Perincian biaya :

1. Proses	: Rp	75.000,00
2. Panggilan	: Rp	20.000,00
3. PNBP	: Rp	60.000,00
4. Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	175.000,00

(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 putusan Nomor 4108/Pdt.G/2023/PA.Cjr